



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN
NOMOR : Kpts.187.4/ RSUD-TU /136.-

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN

DIREKTUR RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor KEP.135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Direktur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal Juli 2020

PEMIMPIN BLUD
RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN



dr. SAUT PAKPAHAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir
2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kab Inhil

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan	Nilai AKIP RSUD Puri Husada Tembilahan	Predikat	Pelaporan kinerja Salah satu komponen Dalam penilaian kinerja instansi pemerintah	Penjelasan : Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah 	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi RSUD Puri Husada Tembilahan	Nilai PMP RB RSUD Puri Husada Tembilahan	Predikat	Pelaporan kinerja Salah satu komponen Dalam penilaian kinerja instansi pemerintah	Penjelasan : Hasil Evaluasi PMP RB dari Inspektorat Daerah dan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
2	Meningkatnya Akses Kesehatan masyarakat	Tingkat Akreditasi RS	Akreditasi	Sebagai lembaga publik, perlu adanya standar operasional prosedur yang jelas dan terukur	Penjelasan : Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS tahun berjalan berdasarkan peraturan yang berlaku merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang	Laporan Tahunan RSUD Puri Husada Tembilahan

					<p>telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi RS</p> <p>Jumlah Elemen Akreditasi yang memenuhi standar Akreditasi RS di Tahun berjalan 3,100%</p> <p>Jumlah Seluruh Elemen Akreditasi Pelaksana yang ada</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Elemen Akreditasi</th> <th>Kriteria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pelaksana</td> <td>Seluruh Bab mendapat nilai minimal 80%</td> </tr> <tr> <td>Utama</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> RS Pendidikan dan Wahana Pendidikan: 12-13 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80% RS Non Pendidikan dan Non Wahana Pendidikan: 12-14 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80% </td> </tr> <tr> <td>Madya</td> <td>8-11 Bab mendapat nilai minimal 80% dengan nilai SKP minimal 70%</td> </tr> <tr> <td>Tidak terakreditasi</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> a. Kurang dari 8 Bab yang mendapat nilai minimal 80% atau terakreditasi b. Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70% </td> </tr> </tbody> </table>	Elemen Akreditasi	Kriteria	Pelaksana	Seluruh Bab mendapat nilai minimal 80%	Utama	<ul style="list-style-type: none"> RS Pendidikan dan Wahana Pendidikan: 12-13 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80% RS Non Pendidikan dan Non Wahana Pendidikan: 12-14 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80% 	Madya	8-11 Bab mendapat nilai minimal 80% dengan nilai SKP minimal 70%	Tidak terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurang dari 8 Bab yang mendapat nilai minimal 80% atau terakreditasi b. Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70% 																
Elemen Akreditasi	Kriteria																														
Pelaksana	Seluruh Bab mendapat nilai minimal 80%																														
Utama	<ul style="list-style-type: none"> RS Pendidikan dan Wahana Pendidikan: 12-13 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80% RS Non Pendidikan dan Non Wahana Pendidikan: 12-14 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80% 																														
Madya	8-11 Bab mendapat nilai minimal 80% dengan nilai SKP minimal 70%																														
Tidak terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurang dari 8 Bab yang mendapat nilai minimal 80% atau terakreditasi b. Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70% 																														
	Meningkatnya Kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	Sebagai lembaga publik, perlu adanya standar kepuasan masyarakat yang jelas dan terukur	<p>Penjelasan : Hasil dengan hasil Kuesioner terhadap pengunjung dengansampel terpilih</p> <p>Tabel : Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL IKM</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik	Laporan Tahunan RSUD Puri Husada Tembilaan
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																											
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik																											
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik																											
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																											
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik																											



PEMIMPIN BLUD
RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN

Dr. SAUT PAKPAHAN